Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

Tindak Pidana Memperdagangkan Barang dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standar yang Dipersyaratkan: Studi Kasus Putusan Nomor : 474/PID/SUS/2017/PN.Kwg.

[1]Rd. Yudi Anton Rikmadani, [2]Alexandro P Simorangkir, [3]Deky Akhmad Maulana
[1]yudianton12ikma@stih-pgl.ac.id, [2]alexandro.simorangkir@gmail.com,
[3]dekyakhmadm@stih-pgl.ac.id
[1,3] Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun, [2] Universitas Insan Pembangunan Indonesia

ABSTRACT

This study aims to find out about the regulation of criminal acts in the field of trading goods that are not in accordance with standards (Case Study of Karawang District Court Decision Number: 474/Pid.Sus/2017/PN. Kwg). It is hoped that this research can explain the regulation of criminal acts and the consideration of judges in deciding criminal cases as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a normative legal research using a case approach. The legal materials used are secondary legal materials, primary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research are, first, criminal acts in the field of producing and/or trading goods that do not follow the conditions as stated in the goods label have violated Article 8 paragraph (1) letter e Jo Article 62 of the Consumer Protection Law with a minimum penalty of 5 years in prison. Second, the judge's consideration in imposing the verdict was based on complaints from consumers who were aggrieved by a prison sentence of 7 (seven) months. Based on the decision, it is hoped that it can create a sense of justice for the community.
Keywords: Crime, Consumer, Goods, and Services.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan tindak pidana di bidang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 474/Pid.Sus/2017/PN. Kwg). Diharapkan dalam Penelitian ini dapat memberikan penjelasan *mengenai* pengaturan tindak pidana dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian, Kesatu, tindak pidana di bidang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebagaimana dinyatakan dalam label barang telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf e Jo Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan minimal ancaman pidana penjara 5 tahun. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasari oleh aduan konsumen yang dirugikan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Berdasarkan putusan tersebut diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Konsumen, Barang dan Jasa.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

PENDAHULUAN

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 1 butir 2 UUPK disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Secara umum konsumen dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersil).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga, dan tidak untuk diperdagangkan (non-komersil).

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik materil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud pembangunan yang berprikemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara bertahap dan terencana melalui rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya.

Akan tetapi di lain pihak terdapat pula dampak negatif, yaitu dampak penggunaan teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang memengaruhi masyarakat konsumen. Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya itu, para produsen/pelaku usaha

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen (Sri Wahyuni Endang, 2003: 8). Persaingan usaha yang tidak sehat ini pada akhirnya menimbulkan praktik-praktik curang dan merugikan konsumen (Janus Sidabalok, 2006: 2).

Sebelum keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, prinsip-prinsip pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia bukan berarti tidak ada sama sekali. Ada tiga bidang hukum yang memberikan perlindungan secara umum bagi konsumen yaitu Bidang Hukum Perdata, Pidana, dan Administrasi Negara.

Perlindungan hukum di bidang perdata diadakan bertitik tolak dari tarik-menarik kepentingan antar sesama anggota masyarakat. Jika seseorang merasa dirugikan oleh masyarakat lain tentu ia menggugat pihak lain itu agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, di antaranya mereka mungkin saja sudah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian atau perikatan, hubungan hukum tersebut juga dapat muncul karena Undang-Undang. Jika seseorang sebagai konsumen mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak lain, dan pihak itu melanggar perjanjian yang disepakati bersama maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan wanprestasi (cidera janji) (Shidarta, 2000: 48).

Secara hukum pidana, tuntutan tidak lagi semata-mata karena pihak lain melanggar perjanjian. Filosofi dari penuntutan secara pidana lebih luas dari itu, yaitu untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana tertentu. Perlindungan demikian diberikan oleh negara kepada warga masyarakatnya. Untuk itu penuntutan secara pidana tidak dibebankan kepada perorangan, tetapi kepada suatu instansi pemerintah yaitu kejaksaan (Husni Syawali, 2000: 17).

Simons mengungkapkan in ieder word geacht de wet te kennen (semua orang dianggap tahu undang-undang). Menurut Achmad Sanusi yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, undang-undang merupakan salah satu dari sumber hukum formal. Sementara itu, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1982: 47) mengemukakan bahwa kaidah hukum terdiri dari: larangan, suruhan, dan kebolehan.

Ketentuan kaidah hukum dalam kegiatan berdagang mempergunakan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), selanjutnya dipergunakan istilah "timbangan" yang telah diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML).

Dalam hal ini masyarakat yang menggunakan gas LPG baik dalam kegiatan memasak sehari-hari di rumah tangga maupun dalam usahanya dapat merasakan adanya kecurangan pada tabung gas yang dibelinya dengan memperhatikan jangka waktu pemakaiannya. Masyarakat dapat memperhatikan jika biasanya sebuah tabung dapat digunakan untuk 15 hari dan suatu ketika hanya dapat bertahan hingga 9 hari, maka indikasi kecurangan pun akan timbul. Keberhasilan program konversi yang dilakukan oleh pemerintah ternyata dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin turut menikmati keuntungan besar dengan cara-cara yang curang.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

Kecurangan yang dilakukan adalah mengurangi isi dari tabung-tabung LPG berukuran 3 kg (subsidi), kemudian dipindahkan (disuntikkan) ke tabung LPG berukuran 12 kg. Hal ini disebabkan karena harga LPG berukuran 12 kg lebih tinggi dibandingkan 4 buah LPG berukuran 3 kg yang harganya disubsidi oleh pemerintah. Keuntungan yang didapat sangat menggiurkan bagi pihak pelaku dan sangat merugikan bagi konsumen (Kanter & Sianturi, 1992: 149).

Artikel ini berupaya memberikan jawaban dan masukan dalam menelaah lebih jauh tentang tindak pidana perlindungan konsumen yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan (Dosen Fakultas Hukum UNSRI, 2003: 8).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan membahas peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan bukti yuridis yang memposisikan hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat dengan pembahasannya mengenai asas, kaidah, dan norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Titik fokusnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2017).

Metode pengumpulan data menggunakan library research, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam sumber literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Data dikumpulkan melalui buku, jurnal, maupun referensi yang relevan dan akurat, kemudian dibaca dan dipelajari untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik penelitian (Mahmud, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai arti yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga harus diberikan definisi ilmiah yang jelas agar berbeda dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam masyarakat.

Dalam literatur, delik atau tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit*, digunakan pula istilah *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang dalam bahasa Indonesia juga disebut delik. Disamping itu, terdapat istilah lain yang sering muncul dalam buku-buku hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapuskan dari masyarakat, melainkan hanya dapat ditekan sampai batas toleransi, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi secara sempurna dan adanya perbedaan kepentingan antarindividu kerap menimbulkan pertentangan yang prinsipil (Reksodiputro, 1994).

Sudarto (1986) berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan hukum.

Sementara itu, R. Soesilo (1996: 18) menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut istilah "pidana" dan merumuskannya sebagai perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan hakim melalui vonis kepada orang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.

Sastrawidjaja Sofjan (2018: 111) menambahkan bahwa asas-asas hukum pidana tidak hanya mengatur definisi dan syarat-syarat tindak pidana, tetapi juga alasan peniadaan pidana.

Dalam konteks kebijakan, Muladi dan Barda Nawawi Arief (2002: 45) menjelaskan bahwa teori-teori pemidanaan selalu berkembang seiring dengan kebijakan hukum pidana yang berlaku di masyarakat.

R. Soesilo (1996: 35) merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana. Feuerbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diuraikan dalam perumusan dakwaan. Unsur ini menjadi keharusan mutlak karena berpengaruh pada jelas tidaknya atau cocok tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan dengan perumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana.

a. **Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Tindak Pidana)**

Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana jika ia melakukan perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Perbuatan lahiriah tersebut dikenal sebagai *actus reus*, yaitu elemen luar (eksternal element). Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, misalnya seorang ibu yang tidak memberi makan anak bayinya hingga meninggal dunia. Dalam kasus ini, sang ibu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP (Hamzah, 1997: 21).

b. **Ada Sifat Melawan Hukum**

Salah satu unsur tindak pidana dalam kategori *actus reus* adalah sifat melawan hukum. Menurut Simons, melawan hukum berarti bertentangan dengan hak orang lain, bahkan juga dapat mencakup hukum perdata atau administrasi negara. Noyon

Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

mengartikannya lebih sempit, yaitu semata melanggar hak subjektif orang lain. Hoge Raad, melalui putusan 18 Desember 1911 W 9263, menyatakan bahwa melawan hukum berarti bertindak tanpa hak atau tanpa wewenang.

Sementara itu, menurut Vos, Moeljatno (1987), dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN dalam Rancangan KUHPN, melawan hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, anggapan masyarakat, atau yang dirasakan sebagai tindakan tidak patut dilakukan.

Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya serta menghindarkan diri dari praktik yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen ini penting karena kedudukan konsumen cenderung lemah dibanding pelaku usaha (Prodjodikoro, 2003: 81; Ilyas, 2005: 55).

Perlindungan konsumen menurut UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum merupakan upaya penting karena konsumen sering kali menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum diharapkan konsumen dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan (Sidabalok, 2006: 9).

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan:

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum;
b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lain.

Az Nasution (1995: 72) menjelaskan bahwa asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan serta masalah konsumen tersebar di berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Wahyuni (2003: 90) menegaskan bahwa sertifikasi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Selain itu, Syawali (2000: 7) menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen erat kaitannya dengan penegakan hukum dan peran pemerintah dalam menjaga kepentingan publik.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

Secara lebih luas, perlindungan konsumen mencakup perlindungan terhadap barang dan jasa sejak tahap produksi hingga dampak penggunaannya. Perlindungan ini antara lain:

a. Menjamin konsumen tidak menerima barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, dan mutu.
b. Melindungi konsumen dari syarat-syarat kontrak yang tidak adil, promosi menyesatkan, standar harga yang tidak wajar, serta layanan purna jual yang merugikan (Sidabalok, 2006: 10).

Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen

Dalam melakukan transaksi, produsen dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Keduanya harus saling menjaga serta menjamin bahwa hak dan kewajiban tersebut sudah dipenuhi. Konsumen yang merasa dirugikan karena mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

UUPK mengatur bahwa tindakan yang merugikan konsumen atau mengganggu kehidupan perekonomian nasional dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam tiga kelompok:

a. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
b. Sanksi tersebut dijatuhkan ketika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan Pasal 18 UUPK.
c. Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bentuk Pelanggaran Pidana Terhadap Peredaran Produk yang Tidak Sesuai Standar

Banyaknya permintaan barang atau makanan membuat produsen berlomba-lomba memproduksi produk yang diminati konsumen. Namun, sering kali pelaku usaha mengabaikan peraturan pemerintah mengenai kewajiban melindungi konsumen.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

Tindakan yang merugikan konsumen dan/atau mengganggu perekonomian dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Dalam UUPK, tindakan tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori. Salah satunya adalah pelanggaran Pasal 8, misalnya:

a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan undang-undang;
b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih/netto, dan jumlah hitungan pada label;
c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah sebenarnya;
d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, atau keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label/etiket barang dan/atau jasa (Dewi, 2015: 125; Sidabalok, 2006: 164).

Penegakan Hukum Pidana (Penyelidikan) Terhadap Peredaran Produk yang Tidak Sesuai dengan Standar

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan atau melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 19 ayat (4) **UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** menegaskan bahwa pemberian ganti kerugian tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Hal ini mengandung makna bahwa persoalan perdata berbeda dengan persoalan pidana. Dalam sengketa konsumen, ada kemungkinan timbul tindak pidana yang harus diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menemukan apakah peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut undang-undang yang berlaku serta untuk dilakukan penyelidikan. Penyidikan sendiri harus dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Seperti ditegaskan Moeljatno (1987: 54), asas-asas hukum pidana memberikan dasar bahwa setiap tindak pidana harus dirumuskan jelas dalam undang-undang dan ditegakkan melalui mekanisme hukum yang sah.

Adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan menegaskan bahwa persoalan perdata berbeda dengan persoalan pidana. Dalam sengketa konsumen memang ada kemungkinan timbul tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan ruang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dalam sengketa konsumen. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut undang-undang yang berlaku serta dapat dilanjutkan dengan penyelidikan.

Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa perkara sehingga menjadi terang suatu peristiwa pidana. Di lingkungan BPOM, penyelidikan dikenal dengan istilah *wasmat* (pengawasan dan pengamatan). *Wasmat* kemudian dilanjutkan dengan penyidikan untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pidana serta mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap. Penyidikan dilakukan

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

oleh pejabat Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Pasal 59 ayat (2) UUPK mengatur tentang wewenang PPNS, di antaranya:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan/keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
2. Memeriksa orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum terkait tindak pidana perlindungan konsumen.
4. Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain terkait tindak pidana perlindungan konsumen.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran.
6. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perlindungan konsumen.

Penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam praktiknya, PPNS yang bekerja di BPOM mempunyai bidang khusus yaitu Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Bagian pembinaan dan pengawasan melakukan tugas pertama berupa pengawasan rutin ke pasar tradisional maupun tempat lain, serta tugas kedua berupa pemeriksaan bertahap.

Apabila pelaku usaha (legal/terdaftar) melanggar aturan, ia akan diberi peringatan hingga tiga kali. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka kasus akan dilimpahkan ke PPNS yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sidabalok (2006: 175) yang menegaskan pentingnya peran PPNS dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran perlindungan konsumen berdasarkan UUPK (UU No. 8 Tahun 1999).

Cara kerja penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sama dengan penyidik umum (polri). PPNS juga mengeluarkan sprindik (surat perintah penyidikan) untuk menangkap pelaku tindak pidana. Dalam kewenangan nya PPNS juga berwenang untuk melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pelaku usaha yang melakukan tindak pidana, jika PPNS melakukan operasi tangkap tangan maka semua produk makanan yang mengandung bahan berbahaya disita langsung oleh petugas. PPNS mempunyai tugas yang sama dengan Polri yaitu jika setelah melakukan penyidikan PPNS harus membuat berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, setelah berkas berada di kejaksaan berkas kemudian di limpahkan ke Pengadilan Negeri guna untuk mendapatkan putusan hakim. Dalam melakukan proses beracara sama dengan hukum acara pidana yang berlaku yang membedakan hanya pada penyidik nya yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

Pembinaan dan pengawasan masih berlangsung dan dilakukan oleh pemerintah setelah pelaku usaha mendapatkan putusan dari hakim Pengadilan Negeri. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan meliputi :

1. Diri pelaku usaha.
2. Sarana dan prasaran produksi.
3. Iklim usaha secara keseluruhan.
4. Konsumen Dilakukannya pembinaan dan pengawasan ini mempunyai tujuan agar supaya hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen terjamin.

Analisa Kasus Putusan N0. 474/Pid/Sus/2017/PN.Kwg

1. Duduk Perkara

Terdakwa MARSONO sebagai pelaku usaha pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei sampai dengan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di PT Jatisari Srirejeki Jl. Raya Jakarta Cirebon KM.104 Jatisari, Karawang Jawa Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk mengadili, dilarang atau penggunaan tertentu sebagaimana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARSONO bekerja sebagai direktur PT Jatisari Srirejeki yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Cirebon KM.104 Jatisari, Karawang Jawa Barat. PT Jatisari Srirejeki bergerak di bidang penggilingan gabah menjadi beras (/memproduksi beras) untuk selanjutnya diperdagangkan, dimana terdakwa bertanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan termasuk mewakili perusahaan mengajukan perijinan juga perjanjian dengan pihak ketiga. PT Jatisari Srirejeki memproduksi beras dikemas dalam plastik 25 kg dan 50 kg menggunakan merek antara lain A.l, A.l platinum, Golden Land, Jalak Mas dan Putri Padi. Selain itu, PT Jatisari Srirejeki juga memproduksi beras yang dikemas dalam plastik 5 kg dengan merek antara lain Superior, Indomaret Rojolele dan Indomaret Pulen Wangi.
- Dalam memproduksi beras bahan baku gabah yang digunakan seperti muncul, mentik dan IR 64 Ciherang. Bahwa adanya permintaan order beras merek Superior 5 kg diantaranya perusahaan Agro Abadi, dimana terdakwa selaku direktur PT Jatisari Srirejeki sesuai kesepakatan menerbitkan Sales Order (SO) sebanyak tiga kali yaitu tanggal 22 April 2017 sebanyak 48.000 Kg, tanggal 04 Mei 2017 sebanyak 96.000 Kg dan tanggal 09 Mei 2017 sebanyak 24.000 Kg. Lalu dibuatkan Work Order (perintah kerja) yang merupakan perintah sesuai

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

persetujuan dari terdakwa pada bagian produksi agar memproduksi beras merek Superior masing-masing dengan WO No.MOFG-17000166 tanggal 06 Mei 2017, WO No.MOFG-17000169 tanggal 06 Mei 2017, WO No.MOFG-17000177 tanggal 10 Mei 2017, WO No.MOFG-17000194 tanggal 16 Mei 2017 dan WO No.MOFG-17000207 tanggal 19 Mei 2017.

- Berdasarkan Work Order, PT Jatisari Srirejeki memproduksi beras merek Superior menggunakan spesifikasi produk beras Superior tertanggal 01 Agustus 2015 dengan referensi SNI 6128:2008 yang juga adalah perintah terdakwa kepada bagian R&D (pengembangan produk). Berikut proses memproduksi beras di PT Jatisari Srirejeki dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - Paddy Cleaning : Gabah dimasukkan ke mesin paddy cleaning untuk dibersihkan dari sampah,jerami dan tali rapiah.
  - Paddy Drying : Proses pengeringan dari kadar air 25%-27% menjadi 14,5% secara bertahap memakai mesin FBD-CD-LSU.
  - Tempat penyimpanan / SILO : Untuk memproses GKG (Gabah Kering Giling) sesuai dengan order dalam Surat Perintah kerja.
  - Precleaner : Untuk dibersihka dari sampah dan gabah hampa Husking : Proses pengupasan GKG menjadi brown rice.
  - Paddy Separator : Proses pemilahan butir gabah dengan brown rice.
  - Mesin Destoner : Berfungsi memisahkan brown rice dari batu atau benda asing Mesin Whitener : Proses pengupasan brown rice menjadi white rice.
  - Mesin Polisher : Proses pengkilapan beras dengan cara menyemprotkan air dan menggunakan screen.
  - Mesin Rotary Shifter : Memisahkan beras dengan menir (beras ukuran terkecil).
  - Mesin Colour Sorter : Memisahkan butir kuning, butir reject dan benda asing dengan beras bagus, untuk selanjutnya beras bagus tersebut dipacking di area packing dan menjadi produk jadi.

  Setelah melalui proses penggilingan hingga pengemasan, maka dilakukan penandaan menggunakan mesin jet print berupa kode produksi sebanyak 12 (dua belas) digit dan tanggal kadaluarsa adalah untuk menjelaskan :
  a. 4 (empat) digit pertama adalah nomor work order (perintah kerja). 2 (dua) digit selanjutnya adalah tanggal produksi.
  b. 2 (dua) digit selanjutnya adalah bulan produksi.
  c. 1 (satu) digit selanjutnya adalah tahun produksi.
  d. 1 (satu) digit selanjutnya adalah shift produksi.
  e. 1 (satu) digit selanjutnya adalah line (menunjukkan mesin paching).
  f. 1 (satu) digit selanjutnya (digit terakhir) adalah unit pabrik (menunjuk perusahaan) yaitu :

Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

- PT Indo Beras Unggul, kodenya 1 (satu).
- PT Jatisari Sri Rejeki, kodenya 2 (dua).
- PT Sukses Abadi Karya Inti, kodenya 3 (tiga).

- Berawal adanya dugaan PT Jatisari Srirejeki beralamat di Jl. Raya Jakarta Cirebon KM.104 Jatisari, Karawang Jawa Barat memproduksi beras dan atau melakukan pengemasan dengan berbagai merek diantaranya beras merek Superior ukuran 5 kg menyesatkan konsumen yaitu pada label kemasan tercantum sebagai beras PREMIUM QUALITY (kualitas premium) dan diproduksi di PT Sukses Abadi Karya Inti Sragen Jawa Tengah.
- Namun pada kenyataannya beras merek Superior ukuran 5 kg diproduksi di PT Jatisari Srirejeki Karawang Jawa Barat sebagaimana kode produksi yang menunjukkan kode produksi PT Jatisari Srirejeki.
- Kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut, dimana pada tanggal 04 Agustus 2017, saksi Sentot Kunto Wibowo selaku petugas polisi melakukan pembelian beras merek Superior ukuran 5 kg di PD. Putra Djati 19 Pangkalan Beras Jl. Tentara Pelajar No.15 Sragen seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Barang bukti sampel beras kemasan 5 kg merek Superior dalam perkara ini telah diperiksakan di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Laboratorium Pengujian No. Administrasi : 13a/LBBPSC/VII/P/17 tertanggal 01 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Hoerudin.

  Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa :

  a. Hasil uji laboratorium merek Superior adalah di bawah mutu V, sedangkan label pada kemasan tercantum PREMIUM QUALITY. Ternyata merek Superior telah mendapatkan sertipikat produk penggunaan tanda SNI nomor: 650/LSIPB/SNIPr/2016 tertulis adalah mutu II. Bahwa beras merek Superior ternyata dijual tidak sesuai dengan PREMIUM QUALITY (kualitas premium) yang dijanjikan pada label.
  b. Terkait Work Order dan spesifikasi produk beras Superior tertanggal 01 Agustus 2015 adalah mutu V, jika disandingkan dengan sertipikat produk penggunaan tanda SNI nomor: 650/LSIPB/SNIPr/2016 menunjukan beras merek Superior memiliki mutu II. Hal ini diperkuat dengan hasil uji laboratorium malah bahkan di bawah mutu V. Bahwa beras merek Superior yang seharusnya memiliki mutu II, dengan sengaja diisi beras mutu rendah. Berikut perbandingan spesifikasi produk beras Superior tertanggal 01 Agustus 2015 adalah mutu V dengan SNI beras 2008 spesifikasi persyaratan mutu V.
- Bahwa tempat produksi tercantum pada kemasan beras merek Superior 5 kg diproduksi oleh PT. Sukses Abadi Karya Inti Jl. Raya SoloSragen KM 23 Duyungan Sidoharjo Sragen Jawa Tengah yang pada kenyataannya merupakan produksi PT Jatisari Srirejeki Karawang Jawa Barat, sehingga seharusnya

Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

dicantumkan diproduksi oleh PT Jatisari Srirejeki Jl. Raya Jakarta Cirebon KM.104 Jatisari, Karawang Jawa Barat.

- Akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang diantaranya termasuk beras merek Superior kemasan 5 kg periode produksi Mei s/d Juni 2017 dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri guna pengusutan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf e jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut;

- Menyatakan terdakwa MARSONOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR : melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf e jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Pertimbangan Hukum Dan Putusan Majelis Hakim

a. Perimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu Dakwaan Kombinasi Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa pemahaman subjek hukum dalam delik a quo menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Tentunya dengan rumusan yang demikian maka subjek hukum yang dikehendaki disini tidak semata dalam bentuk badan usaha tetapi orang perorangan pun yang melakukan kegiatan usaha juga terkualifikasi sebagai subjek hukum sepanjang mampu menilai arti perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli AMAN SINAGA, SHPelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yaitu Dr. DIAN ADRIAWAN, SH.,MH Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang terjadi adalah Marsono selaku Direktur PT. JATISARI SRI REJEKI, hal ini disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yakni, telah melakukan dan menyuruh secara lisan menyuruh Saudara Ira Budi Astuti dan lainnya untuk melakukan pembuatan spesifikasi Produk yang isinya untuk melakukan pembuatan Spesifikasi Produk yang isinya untuk beras kemasan yang tidak sesuai pedoman bahwa, Sertifikat No. 650/LSIPB/SNIPr/2016, menunjukan bahwa.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MARSONOselaku Direktur PT. JATISARI SRI REJEKI,dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokan dan telah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya termasuk penegasan atas kegiatan usaha yang dilakukannya serta dapat menunjukan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa

Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

(zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Menimbang, bahwa pasal ini menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam label atau keterangan barang baik menyangkut mengenai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu.

Menimbang, bahwa pasal tersebut bersifat alternatif artinya bila salah satu saja dari kondisi yang dipersyaratkan tidak terpenuhi maka secara yuridis kegiatan usaha yang demikian telah terkualifikasi sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Menimbang, Bahwa informasi merupakan hal penting bagi konsumen, karena dengan informasi yang benar, jelas, jujur dan bertanggung jawab, konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih merupakan hak yang telah dilindungi secara legal formal dalam UU No 8 tahun 1999 pasal 4 butir (b) yang tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang di hubungkan dengan keterangan saksi Firma Sihombing pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar Jam 17.00 WIB, bertempat di Kantor/Gudang PT. Indo Beras Unggul (PT. IBU) Jl. Jakarta-Cirebon Km. 104 Kab. Karawang bersama dengan Tim Penyidik dari Subdit I Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan yang ditemukan Barang dan Dokumen dan kemudian dilakukan penyitaan berupa :

- 624 (enam ratus dua puluh empat) pack (kemasan 5 kg) beras merek Superior;
- 3 (tiga) lembar fotocopy spesifikasi produk beras Superior;
- 3 (tiga) lembar fotocopy spesifikasi produk beras Lotte Choice Pandan Wangi;
- 3 (tiga) lembar fotocopy spesifikasi produk beras Pulen Wangi Indomaret;
- 3 (tiga) lembar fotocopy spesifikasi produk beras Indomaret Rojolele; - 3 (tiga) lembar fotocopy spesifikasi produk beras Lotte Choice Rojolele;

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

Menimbang, bahwa barang-barang dan dokumen tersebut disita dikarenakan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan/ komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut, perbuatan curang dan perlindungan konsumen;
Menimbang, Bahwa label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan didalam, di tempelkan pada atau merupakan bagian dari kemasan. Maka label adalah sumber informasi bagi konsumen dan dapat menjadi penentu jadi atau tidak konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.
Menimbang, bahwa ada ketidak cocokan pada kemasan bagian depan ditulis Diproduksi tertulis di Produksi oleh PT SUKSES ABADI KARYA INTI dengan alamat di Jl. Raya Solo Sregen KM 23 Dulungan, Sragen Jawa Tengah tentunya konsumen akan berpendapat bahwa barang berupa beras dengan merek SUPERIOR tersebut diproduksi di Jl. Raya Solo Sregen KM 23 Dulungan, Sragen Jawa Tengah, padahal barang berupa beras kemasan 5 Kg merek SUPERIOR diproduksi di PT. JATISARI SRIREJEKI bertempat di Jl. Raya Jakarta – Cirebon KM. 104 Karawang, maka konsumen dirugikan atas tindakan pemberian keterangan informasi tersebut, untuk keperluan itulah, Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasanya kepada konsumen.
Menimbang, bahwa selain itu pada Informasi Nilai Giji (AKG) JUMLAH PERSAJIAN Energi Total: 410 kkal, alasannya sehingga pada kemasan ditulis Diproduksi oleh/ Manufactured by: PT. SUKSES ABADI KARYA INTI sedangkan pada kode produksi digit ke 12 (dua belas) angka 2 (kode produksi PT. JATISARI SRIREJEKI) dan pada AKG Energi Total: 410 kkal;
Menimbang, bahwa berdasarkan Standar mutu beras SNI 6128:2008Spesifikasi produk beras SUPERIOR.Pada Sertifikasi SNI, untuk beras SUPERIOR, MUTU nya II (dua), bila dilihat berdasarkan acuan Standar mutu beras SNI 6128:2008 bahwa mutu II Hal tersebut berarti bahwa spesifikasi produk beras SUPERIOR tidak sesuai dengan MUTU II yang diberikan oleh LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (Data yang ada pada Spesifikasi produk beras SUPERIOR tidak sesuai dengan Standar mutu beras SNI 6128:2008);
Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Lab beras merek SUPERIOR dengan label PREMIUM QUALITY tersebut dibawah MUTU V (lima).Pencantuman pada lebal kemasan beras merek SUPERIORdengan label PREMIUM QUALITY adalah tidak benar atau salah dalam penulisan PREMIUM QUALITY dan Diproduksi oleh / Manufactured by: PT. SUKSES ABADI KARYA INTI dengan alamat di Jl. Raya Solo Sregen KM 23 Dulungan, Sragen Jawa Tengah, sehingga pelaku usaha sengaja

Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

mengelabuhi konsumen maka perbuatan yang dilakukan pelaku usaha dengan sengaja melakukan penipuan kepada konsumen.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal8 ayat (1) huruf e jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan yaitu Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair;

4. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 2 Februari 2018, Nomor : 474/Pid.Sus/2017/PN. Kwg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MARSONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa”sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwatetap ditahan.

5. Analisis Yuridis

Dalam perkara ini terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu melanggar pasal 8 ayat (1) huruf e jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada dakwaan pertama, Sedangkan pada dakwaan kedua terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (1) huruf f jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mencermati kasus posisi dalam perkara ini, penerapan Pasal atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat. Menurut Penulis, bahwa perkara Nomor : 474/Pid.Sus/2017/PN. Krw, adalah tindak pidana dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Mencermati dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum diatas dapat dijelaskan bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif.

Dakwaan alternatif, yaitu terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan

Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yaitu pasal 8 ayat (1) huruf e jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhinya diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua serta dakwaan ketiga, berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kesatu memiliki potensi dan sesuai dengan fakta persidangan sehingga dakwaan kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan. Menurut Penulis, apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang dibahas sebelumnya unsur-unsur pasal 8 ayat (1) huruf e jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi. Dimana unsur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut:

a. Pelaku usaha;
   Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah sebagai subjek hukum yaitu siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan dan berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa terdakwa pelaku tindak pidana tersebut yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa yang sehat Jasmani dan Rohaninya, dan tidak ditemukannya alasan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur pelaku usaha telah terbukti.
b. Dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu, demikian menurut hukum dan keyakinan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dilarang memperdagangkan barang/dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 8 ayat (1) huruf e jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi. Kepada terdakwa patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan. Tidak ditemukan dengan adanya

Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan pemaaf maupun dengan alasan pembenar sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya. Mengenai penjatuhan putusan oleh hakim dalam kasus ini, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dilarang memperdagangkan barang/dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku dalam perkara ini sudah benar didasarkan pada pertimbangan yuridis, Penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi oleh Hakim lebih didasarkan pada faktafakta persidangan dan alat bukti yang sah. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa sudah cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi menurut Penulis, putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup. Dalam pertimbangan hakim telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga hukuman pidana terhadap terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk efek jera pemidanaan kepada terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan, bahwa bentuk putusan pemidanaan dalam putusan Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN. Kwg, telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternative kesatu yaitu, Pasal 8 ayat (1) huruf e jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Pelaku Usaha;
b. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 474/Pid.Sus/2017/PN. Kwg, berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan

Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104

yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hamzah, A. (1997). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ilyas, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: [Nama Penerbit].

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1992). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM. PTHM.

Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-13). Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Muladi, & Arief, B. N. (2002). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Nasution, A. (1995). *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1982). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni.

Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

Sidabalok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sugandhi, R. (1980). *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sudarto. (1986). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto.

Syawali, H. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Wahyuni, S. W. (2003). *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sastrawidjaja, S. (2018). *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Tangerang: CV Armico.

Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 73 - 93 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.104